



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampar;
7. Agama : ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Terdakwa ditangkap tanggal 09 Maret 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 05 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik dan tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang (Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa (Alm)** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa Terdakwa (Alm) berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Handuk Warna HijauDikembalikan kepada anak Korban yaitu Anak Korban.
5. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekira sore hari atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu awal tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT.002 RW.005 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik dan tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang (Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut)*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal anak korban bernama Anak Korban yang berumur 16 tahun pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekira sore hari atau suatu waktu dalam rentang waktu awal tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 pada saat itu anak korban Anak Korban Marliana sedang mandi didalam kamar mandi, selanjutnya tiba-tiba datang ayah tiri anak korban yaitu Terdakwa dan langsung menutup pintu kamar mandi serta membuka baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban panggil Anak Korban “ Jangan Bilang Mamak “, setelah itu Terdakwa memegang bahu, menciumi serta meremas payudara anak korban, selanjutnya setelah Terdakwa puas melakukan itu semua, Terdakwa meminta anak korban untuk menungging dan anak korban langsung menungging seperti orang sujud, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin anak korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sampai ejakulasi. Setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ Jangan Bilang Mamak Diam Aja “, kemudian Terdakwa menggunakan baju dan celananya dan anak korban menutupi badannya dengan handuk hijau dan mereka keluar dari kamar mandi.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika anak korban pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekitar siang hari selesai mandi dan sesudah mandi anak korban masuk kedalam kamar, tiba-tiba tidak beberapa lama Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, selanjutnya Terdakwa langsung memegang pantat, menciumi bibir serta meremas payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya Terdakwa dan handuk yang melilit pada anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring dan pada saat anak korban sudah berbaring Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan selama beberapa menit dan ejakulasi. Setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ Jangan Bilang Sama Mamak Nanti Ayah Pukul “, kemudian Terdakwa berpakaian kembali dan keluar dari kamar anak korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER-2022/0788 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tanggal 09 Maret 2022 yang pada surat tersebut menyatakan menyatakan ;
 - Keluar darah dari kemaluan (+), gumpalan darah (+).
 - Tampak robekan lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas.
 - Tampak ruptrur uretra arah jam lima dan tujuh.
 - Pendaharhan tidak aktif
 - Liang senggama : Dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : Dalam batas normalKesimpulan : Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas tampak Ruptur Uretra arah jam lima dan tujuh, pendaharhan tidak aktif.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban Pgl Anak Korban, menyebabkan anak korban sempat hamil dan keguguran yang mengakibatkan pendarahan hebat terhadap anak korban dan anak korban menderita disabilitas sehingga memberikan tekanan psikologi yang kuat kepada ibu anak korban yang seharusnya Terdakwa melindungi anak korban tapi malah menyetubuhinya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekira sore hari atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu awal tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tuanku Tambusai RT.002 RW.005 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, (Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut)*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal anak korban bernama Anak Korban yang berumur 16 tahun pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekira sore hari atau suatu waktu dalam rentang waktu awal tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 pada saat itu anak korban Anak Korban Marliana sedang mandi didalam kamar mandi, selanjutnya tiba-tiba datang ayah tiri anak korban yaitu Terdakwa dan langsung menutup pintu kamar mandi serta membuka baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban panggil Anak Korban “ Jangan Bilang Mamak “, setelah itu Terdakwa memegang bahu, menciumi serta meremas payudara anak korban, selanjutnya setelah Terdakwa puas melakukan itu semua, Terdakwa meminta anak korban untuk menungging dan anak korban langsung menungging seperti orang sujud, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin anak korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sampai ejakulasi. Setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ Jangan Bilang Mamak Diam Aja “, kemudian Terdakwa menggunakan baju dan celananya dan anak korban menutupi badannya dengan handuk hijau dan mereka keluar dari kamar mandi.
- Bahwa selanjutnya ketika anak korban pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekitar siang hari selesai mandi dan sesudah mandi anak korban masuk kedalam kamar, tiba-tiba tidak beberapa lama Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, selanjutnya Terdakwa langsung memegang pantat, menciumi bibir serta meremas payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya Terdakwa dan handuk yang melilit pada anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring dan pada saat anak korban sudah berbaring Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan selama beberapa menit dan ejakulasi. Setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ Jangan Bilang Sama Mamak Nanti Ayah Pukul “, kemudian Terdakwa berpakaian kembali dan keluar dari kamar anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER-2022/0788 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tanggal 09 Maret 2022 yang pada surat tersebut menyatakan menyatakan ;
 - Keluar darah dari kemaluan (+), gumpalan darah (+).
 - Tampak robekan lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas.
 - Tampak ruptrur uretra arah jam lima dan tujuh.
 - Pendaharhan tidak aktif
 - Liang senggama : Dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : Dalam batas normal

Kesimpulan : Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas tampak Ruptur Uretra arah jam lima dan tujuh, pendaharhan tidak aktif.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban Pgl Anak Korban, menyebabkan anak korban sempat hamil dan keguguran yang mengakibatkan pendarahan hebat terhadap anak korban dan anak korban menderita disabilitas sehingga memberikan tekanan psikologi yang kuat kepada ibu anak korban yang seharusnya Terdakwa melindungi anak korban tapi malah mencabuli dan menyetubuhinya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; atau Ketiga

Bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekira sore hari atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu awal tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT.002 RW.005 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga*

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama (Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut).

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal anak korban bernama Anak Korban yang berumur 16 tahun pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekira sore hari atau suatu waktu dalam rentang waktu awal tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 pada saat itu anak korban Anak Korban Marliana sedang mandi didalam kamar mandi, selanjutnya tiba-tiba datang ayah tiri anak korban yaitu Terdakwa dan langsung menutup pintu kamar mandi serta membuka baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban panggil Anak Korban “ Jangan Bilang Mamak “, setelah itu Terdakwa memegang bahu, menciumi serta meremas payudara anak korban, selanjutnya setelah Terdakwa puas melakukan itu semua, Terdakwa meminta anak korban untuk menungging dan anak korban langsung menungging seperti orang sujud, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin anak korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sampai ejakulasi. Setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ Jangan Bilang Mamak Diam Aja “, kemudian Terdakwa menggunakan baju dan celananya dan anak korban menutupi badannya dengan handuk hijau dan mereka keluar dari kamar mandi.
- Bahwa selanjutnya ketika anak korban pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekitar siang hari selesai mandi dan sesudah mandi anak korban masuk kedalam kamar, tiba-tiba tidak beberapa lama Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, selanjutnya Terdakwa langsung memegang pantat, menciumi bibir serta meremas payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya Terdakwa dan handuk yang melilit pada anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring dan pada saat anak korban sudah berbaring Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan selama beberapa menit dan ejakulasi. Setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ Jangan Bilang Sama Mamak Nanti Ayah Pukul “, kemudian Terdakwa berpakaian kembali dan keluar dari kamar anak korban.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER-2022/0788 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tanggal 09 Maret 2022 yang pada surat tersebut menyatakan menyatakan ;
 - Keluar darah dari kemaluan (+), gumpalan darah (+).
 - Tampak robekan lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas.
 - Tampak ruptrur uretra arah jam lima dan tujuh.
 - Pendaharhan tidak aktif
 - Liang senggama : Dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : Dalam batas normal
- Kesimpulan : Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas tampak Ruptur Uretra arah jam lima dan tujuh, pendaharhan tidak aktif.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban Pgl Anak Korban, menyebabkan anak korban sempat hamil dan keguguran yang mengakibatkan pendarahan hebat terhadap anak korban dan anak korban menderita disabilitas sehingga memberikan tekanan psikologi yang kuat kepada ibu anak korban yang seharusnya Terdakwa melindungi anak korban tapi malah mencabuli dan menyetubuhinya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa pada hari, dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT.002 RW.005 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada dikamar bersama anaknya yang bernama Saspa, kemudian Terdakwa melihat anak korban dipanggil Anak Korban keluar dari kamar mandi menggunakan handuk hijau dan masuk kedalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa anak korban untuk masuk kedalam kamarnya. Sesampainya dikamar anak korban Terdakwa membuka handuk hijau yang melekat pada tubuh anak korban

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



sekaligus Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa meminta anak korban berbaring dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai Terdakwa ejakulasi. Setelah ejakulasi Terdakwa keluar dari kamar anak korban dan anak korban menggunakan handuk kembali untuk berpakaian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER-2022/0788 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tanggal 09 Maret 2022 yang pada surat tersebut menyatakan menyatakan ;
 - Keluar darah dari kemaluan (+), gumpalan darah (+).
 - Tampak robekan lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas.
 - Tampak ruptrur uretra arah jam lima dan tujuh.
 - Pendarahan tidak aktif
 - Liang senggama : Dalam batas normal.
 - Mulut leher Rahim : Dalam batas normal
- Kesimpulan : Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas tampak Ruptur Uretra arah jam lima dan tujuh, pendarahan tidak aktif.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban Pgl Anak Korban, menyebabkan anak korban sempat hamil dan keguguran yang mengakibatkan pendarahan hebat terhadap anak korban dan anak korban menderita disabilitas sehingga memberikan tekanan psikologi yang kuat kepada ibu anak korban yang seharusnya Terdakwa melindungi anak korban tapi malah mencabuli dan menyetubuhinya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak Korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa terjadinya perkara Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang saksi maksud yaitu pada hari,tanggal, bulan dan tahun yang saksi sudah tidak tahu pada sore hari di dalam kamar mandi di Pondok Kebun Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulher Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah ayah saksi (Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi dengan cara mencium pipi dan bibir saksi, meremas-remas payudara saksi serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi adalah pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang saksi sudah tidak tahu sekitar sore hari yang mana pada saat itu saksi sedang mandi di dalam kamar mandi kemudian saksi mencuci celana dalam saksi setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa ke dalam kamar mandi kemudian ayah membuka baju dan celananya kemudian mengatakan kepada saksi jangan bilang mamak setelah itu ayah saksi memegang bahu saksi menggunakan kedua tangannya kemudian mencium kedua pipi saksi setelah itu mencium bibir saksi kemudian ayah saksi duduk dan menyuruh saksi duduk diatas pahanya dengan arah duduk saksi membelakanginya setelah itu ayah saksi meremas-remas payudara saksi kemudian ayah saksi menyuruh saksi untuk nungging seperti orang sujud setelah itu ayah saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya setelah itu ayah saksi menggunakan baju dan celananya sambil mengatakan *jangan bilang mamak diam aja* kemudian ayah saksi keluar kamar mandi setelah itu saksi keluar menggunakan handuk dan langsung menuju ke kamar saksi;
- Bahwa sesudah dan sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang dan barang terhadap saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan Perbuatan cabul terhadap saksi adalah menggunakan kemaluannya saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi ada tidak ada menceritakan kejadian yang saksi alami kepada orang lain dikarenakan saksi takut;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang saksi tidak tahu dimana perut saksi sakit dan saksi mengalami pendarahan kemudian ibu saksi membawa saksi ke rumah sakit untuk berobat sesampainya di rumah sakit saksi diperiksa oleh dokter kemudian saksi ditanya-tanyai oleh orang rumah sakit dengan mengatakan "*ada dipegangin sama laki-laki?*" kemudian saksi mengatakan ada setelah itu ibu bidan tersebut bertanya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"siapa? Jangan takut nanti kita laporkan ke polisi" kemudian saksi menjawab "bapak" kemudian ibu saksi bertanya "ayah?" saksi menjawab "iya".

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh ibu saksi (Ahirma Suryani) adalah melaporkan ke Polres Kampar;
- Bahwa pada saat sebelum saksi dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa saksi masih anak di bawah umur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi keadaan di dalam rumah ada saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang adek saksi yang sedang bermain di dalam rumah;
- Bahwa ibu saksi sedang kerja pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa saksi memang sering tinggal bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang adik saksi di rumah dikarenakan ibu saksi kerja;
- Bahwa akibat yang saksi alami setelah adanya perbuatan cabul adalah yang mana kemaluan saksi sakit, perut saksi sakit dan saksi mengalami pendarahan dan harus di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi yakni : di dalam kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada siang hari dan sore hari dan di dalam kamar saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada siang hari dan malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi di hari yang berbeda atau tidak dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi adalah pada hari, tanggal, bulan yang saksi tidak tahu tahun 2021 sekitar sore hari yang mana pada saat itu saksi sedang mandi di dalam kamar mandi kemudian saksi mencuci celana dalam saksi setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian mengatakan kepada saksi *jangan bilang mamak* setelah itu Terdakwa memegang bahu saksi menggunakan kedua tangannya kemudian mencium kedua pipi saksi setelah itu mencium bibir saksi kemudian Terdakwa duduk dan menyuruh saksi duduk diatas pahanya dengan arah duduk saksi membelakanginya setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk nungging seperti orang sujud setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya setelah itu Terdakwa menggunakan baju dan celananya sambil mengatakan *jangan bilang mamak diam aja* kemudian Terdakwa keluar kamar mandi setelah itu saksi keluar menggunakan handuk dan langsung menuju ke kamar saksi.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang saksi tidak tahu tahun 2021 sekitar siang hari saksi sedang mandi di dalam kamar mandi kemudian setelah saksi selesai mandi saksi masuk ke dalam kamar kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi setelah itu Terdakwa memegang pantat saksi kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi setelah itu Terdakwa memegang kedua bahu saksi dan memeluk saksi setelah itu Terdakwa membuka handuk saksi kemudian menyuruh saksi untuk berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celananya sampai bawah setelah itu Terdakwa naik ke atas badan saksi kemudian memegang payudara saksi selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya setelah itu ayah memasang celananya sambil mengatakan *jangan bilang-bilang sama mamak nanti ayah pukul* kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi dengan mengatakan "*jangan bilang-bilang sama mamak diam aja, nanti ayah pukul*".
 - Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, bahwa Terdakwa ada melakukan bujuk rayu terhadap saksi yakni dengan mengatakan *ayah sayang sama Anak Korban*.
 - Bahwa saksi ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul yakni dengan cara memukul badan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Ahirma Suryani Als Irma Bin Bolon (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa adapun saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perkara cabul yang dimaksudkan, adapun terjadinya perbuatan cabul tersebut terjadi di Kamar mandi dirumah saksi di Pondok kebun milik sdr Zulher Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami ke-2 saksi sedangkan anak korban adalah merupakan anak kandung saksi.
 - Bahwa adapun suami saksi yang pertama pada tahun 2004 adalah sdr Solihin yang mana saksi sudah bercerai dengannya pada tahun 2006 dan kemudian saksi menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa adapun pernikahan saksi bersama dengan sdr Solihin saksi ada memiliki anak yaitu Anak Korban dan pada saat umur Anak Korban 2 Tahun kemudian saksi bercerai dengan sdr Solihin, pada tahun 2008 saksi menikah kembali dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak tahun 2008 saksi menikah dengan sdri Terdakwa yang mana Anak Korban saksi titipkan bersama dengan neneknya dan saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan pada tahun 2014 saksi menjemput Anak Korban dan kemudian tinggal bersama saksi dan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 08 bulan Februari 2022 yang mana saksi memnanggil untuk datang kerumah saksi yang mana sdri Leli tidak berhenti halangannya mulai dari tanggal 03 Februari 2022, kemudian bidan Leli pun datrang kerumah saksi dan memberikan obat kepada Anak Korban akan tetai sampai tanggal 14 Februari 2022 yang mana halangan Anak Korban tidak berhenti dan kemudian saksi menelpon sdr Leli kembali dan sdri Leli menyarankan untuk berobat ke Klinik Fatihah dan saksi bersama dengan sdri Leli membawanya ke Klinik Fatihah terus pihak klinik mengatakan bahwa anak saksi kelainan hormon kemudian pihak klinik menyarankan untuk merujuk ke RSUD dikarenakan Anak Korban sudah sangat pucat kemudian saksi pun membawa ke RSUD dan Anak Korban dirawat selama 5 (lima) hari, setelah pendarahan Anak Korban berhenti kemudian pihak RSUD pun memperbolehkan untuk pulang dan dokter menyuruh untuk kontrol tanggal 08 Maret 2022.
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 Anak Korban datang bulan kembali dan darahnya sangat banyak keluar dan pada tanggal 08 Maret 2022 saksi langsung membawa Anak Korban ke RSUD dan sesampainya di RSUD yang mana saksi langsung ke Poli Kebidanan dan Poli Kebidanan langsung merujuk ke IGD yang mana kondisi sdri ANAK KORBAN sudah pucat, lesu dan banyak kekurangan darah. Sesampainya di IGD dilakukan pengecekan darah dan urine dan setelah hasilnya keluar dinyatakan bahwa Anak Korban positif hamil dan pada saat itu bidan jaga dirumah sakit langsung menanyakan kepada Anak Korban siapa yang melakukannya dan Anak Korban mengatakan bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan kemudian saksi terkejut dan saksi juga menanyakan lagi kepada Anak Korban siapa yang melakukan dan Anak Korban menjawab Terdakwa dan kemudian saksi menanyakan lagi dimana dibuat ayah dan Anak Korban menjawab di dalam kamar mandi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah yang mana Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu yang lain dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang mana saksi sedang bekerja brondolan dan mupuk di kebun milik sdr Zulher.
 - Bahwa pada hari tanggal bulan tahun yang tidak tahu yang mana pada saat Anak Korban sedang mandi di kamar mandi dan kemudian Terdakwa datang kedalam kamar mandi dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban.
 - Bahwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang dan barang.
 - Bahwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa ada melakukan pengancaman yang mana Terdakwa mengatakan "jangan bilang-bilang ke mama".
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih anak dibawah umur, yang mana saat sekarang ini Anak Korban masih berusia 16 tahun.
 - Bahwa adapun yang dialami oleh Anak Korban setelah dilakukan oleh Terdakwa adalah yang mana Anak Korban positif hamil dan juga mengalami pendarahan yang mengakibatkan Anak Korban dirawat diruang ICU karena HB nya rendah.
 - Bahwa adapun pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat dilakukan pencabulan oleh Terdakwa adalah handuk warna hijau.
 - Bahwa keadaan rumah pada saat itu dalam keadaan sepi yang mana pada siang hari saksi pergi bekerja dan Terdakwa berada dirumah bersama Anak Korban dan yang tinggal bersama Anak Korban dirumah adalah Terdakwa dan anak saksi yang kecil berumur 3 (tiga) tahun.
 - Bahwa Saksi jelaskan lagi yang mana Terdakwa tidak ada bekerja lagi semenjak bulan Januari 2022, Terdakwa hanya dirumah saja menjaga anak saksi yang berumur 3 (tiga) tahun.
 - Bahwa semenjak menikah bahwa hubungan rumah tangga saksi tidak harmonis dengan Terdakwa, yang pada tahun 2011 saksi pernah pisah ranjang dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain dan adapun saksi pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan kemudian Terdakwa membujuk saksi untuk rujuk lagi dan kemudian saksi rujuk lagi dengan Terdakwa.
 - Bahwa semenjak bulan Januari 2022 yang mana Terdakwa tidak bekerja lagi dan Terdakwa sering tinggal bersama dengan sdri ANAK KORBAN karena saksi harus berangkat bekerja
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Adrianty Als Adry Binti Sutrisno (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencabulan tersebut, dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenali Anak Korban namun saksi hanya mengetahui Anak Korban dimana merupakan pasien di RSUD Bangkinang tempat saksi bekerja, sedangkan terhadap Misno saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Bangkinang bagian VK IGD (Ruang Tindakan Persalinan), tugas sehari-hari saksi di RSUD Bangkinang adalah sebagai bidan bagian di PJ Maeternal (kasus ibu seperti melahirkan), BHP (Bahan Habis Pakai) dan Alkes .
- Bahwa hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa yakni Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 08.15 Wib Anak Korban dibawa oleh bidan Poli Kebidanan ke ruang VK IGD (Ruang Tindakan Persalinan) dimana pada saat itu saksi sedang piket pagi kemudian teman saksi bernama Heni (Bidan Siklus) melakukan anamnesa dan tindakan terhadap Anak Korban setelah itu Anak Korban dilakukan tes urine dan darah selanjutnya setelah hasil urine nya keluar ternyata hasilnya positif lalu Anak Korban dilakukan tes urine lagi sebanyak 2 kali lagi dan hasilnya masih positif kemudian dokter jaga memberitahukan kepada ibu kandung Anak Korban bahwa hasil tes urine anaknya positif kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban “ada gak Anak Korban ngangkang, laki-laki datang memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban?” namun Anak Korban hanya diam sambil senyum-senyum kemudian setelah itu Anak Korban menjawab “ada” saksi bertanya “siapa?” Anak Korban menjawab “bapak” setelah itu ibu kandung Anak Korban bertanya “ayah?” kemudian Anak Korban menjawab “iya bapak” setelah itu saksi bertanya “berapa kali?” Anak Korban menjawab “4” ibu kandung Anak Korban bertanya “kapan? Dimana?” Anak Korban menjawab “malam hari, di kamar mandi” kemudian ibu kandung Anak Korban bertanya “di kamar ada?” Anak Korban menjawab “ada” kemudian Heni bertanya “itu ayah kandung?” ibu kandung Anak Korban menjawab “ayah tiri nya” kemudian setelah itu dokter jaga menelpon Dr. Ratih Sari Putri,S.pOG yang merupakan dokter spesialis kandungan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Anak Korban.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dr. Ratih melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yakni dengan cara di USG kemudian ditemukanlah hasil USG Anak Korban yang mana masih ada sisa konsepsi (sisa kehamilan) di dalam kandungan Anak Korban.
 - Bahwa setelah dilakukan USG terhadap Anak Korban yakni persiapan perawatan ICU terhadap Anak Korban dikarenakan HB nya rendah yakni sebesar 3,9 gr %.
 - Bahwa yang mendengar atau yang ada saat itu adalah saksi sendiri, bidan Heni dan 2 (dua) orang bidan lainnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **Henni Rosalia Als Henni Binti Syafi'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara yang saksi maksudkan diatas yakni Anak Korban sedangkan yang menjadi pelakunya Misno (Terdakwa).
 - Bahwa terhadap Anak Korban saksi tidak mengenalinya, saksi kenal dengannya pada saat Anak Korban masuk keruangan IGD dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.
 - Bahwa terhadap Terdakwa saksi juga tidak mengenalinya dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.
 - Bahwa antara Anak Korban ada memiliki hubungan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban.
 - Bahwa saksi berdinis di VK IGD RSUD bangkinang dan adapun yang menjadi tugas pokok saksi sehari-hari adalah bidan jaga di VK IGD, melayani pasien yang berhubungan dengan Kebidanan.
 - Bahwa adapun saksi mengetahui dari Anak Korban sendiri yang menceritakan kepada saksi.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 08.15 Wib yang mana Anak Korban datang yang mana pada saat itu didampingi oleh ibunya yang bernama sdr Irma yang mana sebelumnya sdr Irma membawa Anak Korban untuk control ke Poli Kebidanan, dikarenakan pada saat itu kondisi Anak Korban dengan pendarahan aktif ,seluruh badan pucat maka staff di Poli Kebidanan menyarankan untuk mendapatkan langsung diruang VK IGD. Setelah itu saksi melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang mana saksi mengecek tensi dan nadi kemudian saksi melakukan lapor ke dokter umum dan kemudian dokter umum pun langsung melihat dan menangani pasien (Anak Korban) kemudian dokter umum menyarankan untuk dilakukan pengecekan darah dan urine kemudian langsung dilakukan pengecekan darah dan Urine di Laboratorium RSUD dan setelah hasilnya keluar yang mana hasil cek

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Urine menyatakan pasien positif hamil dan setelah itu dokter umum langsung memberitahu sdr Irma bahwa anaknya positif hamil. Kemudian saksi bersama dengan tim yang bertugas pada hari itu mencoba bertanya kepada Anak Korban siapakah yang menjadi pelakunya akan tetapi Anak Korban hanya diam saja, kemudian sdr Irma juga bertanya kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban hanya senyum saja dan setelah itu kami berusaha membujuk lagi dan sdr Adrik (Bidan) siapa yang menjadi pelakunya dan Anak Korban mengatakan bahwa yang membuatnya hamil adalah ayah tirinya (Misno) dan kemudian saksi bertanya lagi “dimana dibuat sama ayah” dan Anak Korban menjawab “dirumah” kemudian sdr Irma bertanya lagi kepada Anak Korban “waktu bapak buat kayak gitu mamak dimana ?” dan Anak Korban menjawab “mamak lagi tidur” dan pada saat itu saksi lihat sdr Irma menangis.

- Bahwa kemudian saksi bertanya lagi “kapan” dan kemudian Anak Korban menjawab “malam” dan kemudian sdr Irma bertanya “dimana ?” kemudian Anak Korban menjawab “dikamar mandi, dikamar tidur” dan setelah kami mengetahui positif hamil dan kemudian dokter umum langsung menelpon kepada Dr. Ratih Sari Putri S.POG dan menjelaskan kondisi dan hasil cek labo nya dan sekira pukul 11.00 WIB Dr. Ratih Sari Putri S.POG datang ke ruangan VK IGD dan langsung melakukan USG dan setelah dilakukan USG didapati hasil positif ada sisa kehamilan di Rahim Anak Korban;
- Bahwa kemudian Dr. Ratih Sari Putri S.POG menyarankan untuk pasien masuk ke ruang ICU dikarenakan pada saat itu HB 3,9 dan harus dilakukan transfusi darah. Kemudian tim saksi mencari darah akan tetapi kosong di PMI dan setelah itu saksi menyarankan kepada sdr Irma untuk mencari pendonor dan kemudian sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban pun langsung masuk ke ruangan ICU.
- Bahwa saksi tidak menanyakan lagi dikarenakan saksi melihat sdr Irma dalam keadaan menangis dan kaget dan saksi bersama dengan Tim Jaga hari itu dan juga disana ada ibu kandung sdr Irma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yang Terdakwa maksudkan adalah Anak Korban dan sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa yang mana ianya merupakan anak dari istri Terdakwa sdr Ahirma Suryani dengan mantan suaminya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan sdr. Ahirma sekitar tahun 2007, dari pernikahan tersebut kami dikaruniakan 1 orang anak perempuan berumur 3 tahun dan 1 anak laki-laki berumur 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sekitar 2 bulan yang lalu tepatnya bulan Januari tahun 2022 pada hari, tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi pada siang hari sekira pukul 12.00 Wib. Dirumah Terdakwa sendiri yang terletak di kebun milik sdr. Zulher Alamat Jl. Tuanku Tambusai RT 002 RW 005 Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban dengan melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban menggunakan kemaluanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari, tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar 2 bulan yang lalu tepatnya bulan Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa sedang berada dikamar dalam rumah Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang paling kecil yang bernama Saspa yang sedang bermain boneka, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban keluar dari kamar mandi menggunakan handuk dan masuk kedalam kamarnya, Terdakwapun menyusulnya dan ikut masuk kedalam kamar Anak Korban, Terdakwa lalu melepaskan handuk yang digunakan Anak Korban dan menyuruhnya berbaring diatas tempat tidur, Terdakwa membuka sleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkanya, kurang dari 1 menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban setelah selesai Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan menaikan lagi sleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil handuk dan menutupi tubuhnya lalu menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya Terdakwapun kembali kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yaitu nafsu Terdakwa sendiri;
- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa melihat Anak Korban menggunakan handuk yang menutupi dada sampai diatas lutut yang keluar dari kamar mandi.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafsu Terdakwa timbul ketika Terdakwa masih berada didalam kamar dan pada saat itu juga kemaluan Terdakwa mulai tegang dan Terdakwa tidak bisa menahan nafsu Terdakwa lagi maka Terdakwa langsung menyusul Anak Korban kedalam kamarnya;
- Bahwa jumlah kamar di rumah Terdakwa tersebut ada tiga serta Terdakwa tidur bersama dengan istri Terdakwa dengan anak Terdakwa yang paling kecil, sedangkan Anak Korban tidur sendiri lalu anak Terdakwa yang laki-laki tidur sendiri yang mana dapat Terdakwa jelaskan bahwa ketiga kamar dirumah Terdakwa tersebut tidak menggunakan pintu dan hanya ditutupi dengan gorden saja;
- Bahwa letak kamar mandi dirumah Terdakwa yakni didekat kamar Terdakwa dan didekat dapur rumah Terdakwa yang mana Anak Korban setiap hendak mandi dan sesudah mandi melewati kamar Terdakwa dan setelah ianya mandi ianya hanya menggunakan handuk saja;
- Bahwa kondisi rumah Terdakwa terdapat dalam keadaan sepi, Terdakwa memiliki tetangga yang merupakan adik ipar dan bibik Terdakwa yang rumah mereka berjarak lebih kurang 150 meter dari rumah kami;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Terdakwa dalam keadaan sepi yang ada hanya Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan anak Terdakwa yang paling kecil;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara pencabulan terhadap diri Anak Korban yang mana usianya masih 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih merupakan anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan cabul kepadanya dikarena dia masih anak dibawah umur dan juga merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melindungi dan menjaga Anak Korban karena dia sudah menjadi anak Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa handuk yang digunakan Anak Korban berwarna Biru yang merupakan handuk milik pribadinya, sedangkan pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat itu menggunakan baju kaos warna Abu-abu dan celana levis warna Biru.
- Bahwa Anak Korban mengalami pendarahan dan harus dirawat dirumah sakit dan memerlukan banyak tranfusi darah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, pemaksaan, kekerasan dan ancaman kekerasan serta bujuk rayu pada saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang ataupun barang pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab dia mau dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa dikarena kondisi Anak Korban yang mengalami kekurangan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memiliki IQ yang rendah serta tidak mampu mengikuti pelajaran disekolah;
- Bahwa Anak Korban pernah sekolah sampai kls 4 SD namun dia berhenti dikarenakan tidak mampu mengikuti pelajaran disekolahnya;
- Bahwa Anak Korban mampu berkomunikasi namun lambat dalam merespon harus melakukan pengulangan serta berinteraksi yang kurang baik;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan apa-apa dia hanya memandangi wajah Terdakwa saja.
- Bahwa Terdakwa melihat ekspresi wajah Anak Korban adalah sedih dan Terdakwa langsung hentikan perbuatan Terdakwa dan menutup tubuhnya dengan handuk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, adapun rasa penyesalan Terdakwa pertama kali muncul pada saat setelah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban dan rasa penyesalan masih Terdakwa rasakan sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu termasuk istri Terdakwa sendiri sdr. Irma;
- Bahwa saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2022 di dalam kamar Anak Korban yang terletak di kebun milik sdr. Zulher Jl. Tuanku Tambusai RT.002 RW.005 Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap saksi, Anak Korban hanya terkejut pada saat melihat saksi masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan bujuk rayu, ancaman kekerasan atau kekerasan pada saat sdr melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Revertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER-2022/0788 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tanggal 09 Maret 2022 yang pada surat tersebut menyatakan menyatakan ;

- Keluar darah dari kemaluan (+), gumpalan darah (+).
- Tampak robekan lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas.
- Tampak ruptrur uretra arah jam lima dan tujuh.
- Pendaharhan tidak aktif
- Liang senggama : Dalam batas normal;
- Mulut leher Rahim : Dalam batas normal;

Kesimpulan : Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas tampak Ruptur Uretra arah jam lima dan tujuh, pendaharhan tidak aktif;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai handuk warna hijau;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban bernama Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1402081408120014 yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2021 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muslim, S.Sos, mencantumkan bahwa Anak Korban tempat lahir Medan dan tanggal lahir 30 Desember 2005;
- Bahwa berawal anak korban bernama Anak Korban pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekira sore hari atau suatu waktu dalam rentang waktu awal tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 pada saat itu anak korban Anak Korban Marlina sedang mandi didalam kamar mandi, selanjutnya tiba-tiba datang ayah tiri anak korban yaitu Terdakwa dan langsung menutup pintu kamar mandi serta membuka baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban panggil Anak Korban "jangan bilang Mamak", setelah itu Terdakwa memegang bahu, menciumi serta meremas payudara anak korban, selanjutnya setelah Terdakwa puas melakukan itu semua, Terdakwa meminta anak korban untuk menungging dan anak korban langsung menungging seperti orang sujud, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin anak korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sampai ejakulasi. Setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan bilang Mamak diam aja", kemudian Terdakwa menggunakan baju dan celananya dan anak korban menutupi badannya dengan handuk hijau dan mereka keluar dari kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya ketika anak korban pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekitar siang hari selesai mandi dan sesudah mandi anak korban masuk kedalam kamar, tiba-tiba tidak beberapa lama Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, selanjutnya Terdakwa langsung memegang pantat, menciumi bibir serta meremas payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya Terdakwa dan handuk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melilit pada anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring dan pada saat anak korban sudah berbaring Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan selama beberapa menit dan ejakulasi dan setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"jangan bilang sama mamak nanti ayah pukul"*, kemudian Terdakwa berpakaian kembali dan keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/RSUD/ IV-I/VER-2022/0788 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tanggal 09 Maret 2022 yang pada surat tersebut menyatakan ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas tampak Ruptur Uretra arah jam lima dan tujuh, pendaharahan tidak aktif ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban, menyebabkan anak korban sempat hamil dan keguguran yang mengakibatkan pendarahan hebat terhadap anak korban dan anak korban menderita disabilitas sehingga memberikan tekanan psikologi yang kuat kepada ibu anak korban yang seharusnya Terdakwa melindungi anak korban tapi malah menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui anak korban bernama Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1402081408120014 yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2021 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muslim, S.Sos, mencantumkan bahwa Anak Korban tempat lahir Medan dan tanggal lahir 30 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa berawal anak korban bernama Anak Korban pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekira sore hari atau suatu waktu dalam rentang waktu awal tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 pada saat itu anak korban Anak Korban Marlina sedang mandi didalam kamar mandi, selanjutnya tiba-tiba datang ayah tiri anak korban yaitu Terdakwa dan langsung menutup pintu kamar mandi serta membuka baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban panggil Anak Korban "jangan bilang Mamak", setelah itu Terdakwa memegang bahu, menciumi serta meremas payudara anak korban, selanjutnya setelah Terdakwa puas melakukan itu semua, Terdakwa meminta anak korban untuk menungging dan anak korban langsung menungging seperti orang sujud, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin anak korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sampai ejakulasi. Setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jangan bilang Mamak diam aja*", kemudian Terdakwa menggunakan baju dan celananya dan anak korban menutupi badannya dengan handuk hijau dan mereka keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika anak korban pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekitar siang hari selesai mandi dan sesudah mandi anak korban masuk kedalam kamar, tiba-tiba tidak beberapa lama Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, selanjutnya Terdakwa langsung memegang pantat, menciumi bibir serta meremas payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya Terdakwa dan handuk yang melilit pada anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring dan pada saat anak korban sudah berbaring Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan selama beberapa menit dan ejakulasi dan setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jangan bilang sama mamak nanti ayah pukul*", kemudian Terdakwa berpakaian kembali dan keluar dari kamar anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER-2022/0788 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tanggal 09 Maret 2022 yang pada surat tersebut menyatakan ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam dan sebelas tampak Ruptur Uretra arah jam lima dan tujuh, pendaharahan tidak aktif ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban, menyebabkan anak korban sempat hamil dan keguguran yang mengakibatkan pendarahan hebat terhadap anak korban dan anak korban menderita disabilitas sehingga memberikan tekanan psikologi yang kuat kepada ibu anak korban yang seharusnya Terdakwa melindungi anak korban tapi malah menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahirma Suryani Als Irma Bin Bolon (Alm) dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa anak korban bernama Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa yang menikah dengan saksi Ahirma Suryani Als Irma Bin Bolon (Alm) yang merupakan ibu kandung dari anak korban bernama Anak Korban, dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri anak korban bernama Anak Korban dalam rentang waktu awal tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tuanku Tambusai RT.002 RW.005 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang



Kabupaten Kota yang dilakukan dengan cara pada saat itu anak korban Anak Korban Marliana sedang mandi didalam kamar mandi, selanjutnya tiba-tiba datang ayah tiri anak korban yaitu Terdakwa dan langsung menutup pintu kamar mandi serta membuka baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban panggil Anak Korban "jangan bilang Mamak", setelah itu Terdakwa memegang bahu, menciumi serta meremas payudara anak korban, selanjutnya setelah Terdakwa puas melakukan itu semua, Terdakwa meminta anak korban untuk menungging dan anak korban langsung menungging seperti orang sujud, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin anak korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sampai ejakulasi. Setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan bilang Mamak diam aja", kemudian Terdakwa menggunakan baju dan celananya dan anak korban menutupi badannya dengan handuk hijau dan mereka keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika anak korban pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak ingat lagi sekitar siang hari selesai mandi dan sesudah mandi anak korban masuk kedalam kamar, tiba-tiba tidak beberapa lama Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, selanjutnya Terdakwa langsung memegang pantat, menciumi bibir serta meremas payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya Terdakwa dan handuk yang melilit pada anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring dan pada saat anak korban sudah berbaring Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan selama beberapa menit dan ejakulasi dan setelah Terdakwa ejakulasi, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan bilang sama mamak nanti ayah pukul", kemudian Terdakwa berpakaian kembali dan keluar dari kamar anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Handuk Warna Hijau;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Anak Korban;
- Terdakwa merupakan ayah sambung bagi anak korban yang harusnya melindungi anak korban namun tidak dilakukan Terdakwa.
- Anak korban disabilitas yaitu mengidap penyakit autism

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai handuk warna hijau;

Dikembalikan kepada anak Korban yaitu Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **01 Agustus 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.** dan **Ersin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **02**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Haris Jasmana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yasman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)